

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan saat ini kita sebut dengan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Banten berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban mengenai capaian kinerja dan akuntabilitas.

A. Dasar hukum

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Perda Kota Tangerang Nomor 12 Tahun 2012 sebagai upaya tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat Kota Tangerang.

Dasar Hukum penyusunan LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018;
5. SK Direktur Nomor 050/Kep. 639-PRC /IX/2014 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.

1.2 KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah kelas C. Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

C. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua.
3. Penyelenggaraan koordinasi dibidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan
5. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, telah dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C sebagai unsur pendukung Kepala Daerah dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Direktur Rumah Sakit;
- b. Kepala Tata Usaha, yang membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Medik;
 - 2. Seksi Keperawatan;
- d. Bidang Pelayanan Penunjang membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - 2. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik;
- e. Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
- f. Instalasi Rawat Inap
- g. Instalasi Rawat Jalan
- h. Instalasi Gawat Darurat
- i. Instalasi Bedah
- j. Instalasi Perawatan Intensif
- k. Instalasi Kebidanan
- l. Instalasi Radiologi
- m. Instalasi Farmasi
- n. Instalasi laboratorium
- o. Instalasi Rehabilitasi Medik
- p. Instalasi Hemodialisis
- q. Instalasi Rekam Medik
- r. Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
- s. Instalasi Gizi
- t. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
- u. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

Bagan. 1.1

Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang



Adapun sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.1
Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Terakhir Tahun 2017

NO	NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				
			SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
1	DIREKTUR	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2	KA. BAG TATA USAHA	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
3	KA. BID PELAYANAN MEDIK & KEPERAWATAN	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
4	KA. BID PELAYANAN PENUNJANG	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
5	KA. BID PERENCANAAN & LITBANG	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
6	KA. SUB BAG KEPEGAWAIAN	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
7	KA. SUB BAG KEUANGAN	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
8	KA. SUB BAG UMUM	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
9	KA. SIE PELAYANAN MEDIK	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10	KA. SIE KEPERAWATAN	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
11	KA. SIE PELAYANAN PENUNJANG MEDIK	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
12	KA. SIE PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13	KA. SIE PERENCANAAN	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
14	KA. SIE PENELITIAN & PENGEMBANGAN	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15	PNS FUNGSIONAL TERTENTU (PNS)	48	-	-	-	-	-	12	14	22	-	-	-	4	32	12	-	-	-	-
16	PNS FUNGSIONAL UMUM (PNS)	68	-	-	1	1	-	28	31	7	-	-	-	12	55	1	-	-	-	-
17	TENAGA KERJA KONTRAK (TKK) / TENAGA HARIAN LEPAS (THL)	560	-	6	160	-	-	264	90	39	1	560	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		690	0	6	162	1	0	304	144	72	1	560	0	16	97	17	0	0	2	8

Tabel 1.2
Jumlah dan Distribusi Jenis Tenaga Kesehatan
di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
Tahun 2017

N O	JENIS TENAGA	PNS	TKK	THL	Jumlah
1	Dokter Sp. Peny Dalam Sub Sp. Ginjal Hipertensi (KGH)	-	1	-	1
2	Dokter Spesialis Kandungan	4	3	-	7
3	Dokter Spesialis THT	2	1	-	3
4	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	1	-	3
5	Dokter Spesialis Paru	-	3	-	3
6	Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	1	-	3
7	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	-	1	-	1
8	Dokter Spesialis Mata	1	1	-	2
9	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	-	2	-	2
10	Dokter Spesialis Anak	1	3	-	4
11	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	1	2	-	3
12	Dokter Spesialis Anastesi	2	4	-	6
13	Dokter Spesialis Bedah Umum	1	3	-	4
14	Dokter Spesialis Bedah Syaraf	-	1	-	1
15	Dokter Spesialis Bedah Orthopedi	-	2	-	2
16	Dokter Spesialis Bedah Urologi	-	2	-	2
17	Dokter Spesialis Rehab Medis	-	2	-	2
18	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	-	2	-	2
19	Dokter Gigi Spesialis Ortodontik	2	-	-	2
20	Dokter Gigi Spesialis Periodontik	1	-	-	1
21	Dokter Gigi Spesialis Pedodontik	3	-	-	3
22	Dokter Spesialis Jantung	-	1	-	1
23	Dokter Spesialis Radiologi	-	2	-	2
24	Dokter Spesialis Syaraf	-	2	-	2
25	Dokter Spesialis Okupasi	1	-	-	1
26	Dokter umum	6	16	-	22
27	Bidan	6	29	-	35
28	S1 Perawat	3	21	-	24
29	Perawat D3Terlatih	-	78	-	78
30	Perawat D3	4	74	-	78
31	Perawat Anastesi	-	2	-	2

32	Perawat Gigi D3	-	10	-	10
33	Apoteker	3	4	-	7
34	Asisten Apoteker	-	15	-	15
35	Ahli Gizi (D4/S1)	1	5	-	6
36	Asisten Ahli Gizi (D3)	-	2	-	2
37	Radiografer	2	6	-	8
38	Fisioterapis	-	4	-	4
39	Proteksi Radiasi	-	1	-	1
40	Analisis Laboratorium Kesehatan	2	11	-	13
41	Tenaga elektromedik	2	4	-	6
42	Sanitarian	-	2	-	2
43	Perekam Medik	-	6	-	6
44	Terapi Wicara	-	1	-	1
45	Okupasi Terapi	-	2	-	2
46	Prostetis	-	2	-	2
47	Asisten Perawat	-	12	-	12
48	Asisten Perawat Gigi	-	1	-	1
49	Tenaga Administrasi S1	-	37	-	37
50	Tenaga Administrasi D3	-	13	-	13
51	Tenaga Administrasi SMA/SMEA	-	49	-	49
52	Tenaga Akuntansi (S1 Ekonomi Akuntansi)	-	2	-	2
53	Tenaga Mekanik S1	-	2	-	2
54	Tenaga Mekanik SMK	-	8	-	8
55	Juru Masak/ Pramusaji	-	26	-	26
56	Petugas Laundry/CSSD	-	27	-	27
57	Sopir Ambulance, Mobil Jenazah dan Transportasi	-	13	-	13
58	Pemulasaraan Jenazah	-	11	-	11
59	Manajemen	78	2	-	80
60	Pesuruh Kantor	-	21	-	21
61	Fisikawan medis	-	1	-	1
	Jumlah	130	560	-	690

Sumber : Sub Bag Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, Des 2017

1.4 Aset Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang

Tabel 1.3.
Rekapitulasi Inventaris Aset Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
APBD Dan BLUD 4 Januari Tahun 2017

NO. URUT	GOL	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	1	1	TANAH	1	18.305.001.000
2	2		PERALATAN DAN MESIN	7.525	183.264.817.142
		2	a. Alat-alat Besar	-	-
		3	b. Alat-alat Angkutan	35	4.243.754.400
		4	c. Alat-alat Bengkel dan alat ukur	57	499.354.971
		5	d. Alat-alat Pertanian/ Peternakan	2	9.931.609
		6	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.955	14.407.957.825
		7	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	275	3.348.991.603
		8	g. Alat-alat Kedokteran	4.100	153.493.454.349
		9	h. Alat-alat Laboratorium	100	7.076.512.385
		10	i. Alat-alat Keamanan	1	184.860.000
3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	5	160.695.068.263
		11	a. 1. Bangunan Gedung	4	160.480.268.263
			2. Bangunan Menara/ Bangunan Bukan Gedung	1	214.800.000
		12	b. Bangunan Monumen	-	-
4	4		JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN	9	2.078.543.976
		13	a. 1. Jalan	-	-
			2. Jembatan	-	-
		14	b. Bangunan Air/Irigasi	-	-
		15	c. Instalasi	9	2.078.543.976
		16	d. Jaringan	-	-
5	5		ASET TETAP LAINNYA	471	221.838.312
		17	a. Buku Perpustakaan	443	87.319.741
		18	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	28	134.518.572
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-
6	6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-

NO. URUT	GOL	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG		JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4		5	6
			ASET LAINNYA		3	1.324.480.000
		20	a.	Aset Tak Berwujud (Software)	3	1.324.480.000
		21	b.	Aset Tak Berwujud (kajian)	-	-
		22	c.	Kerjasama dengan pihak ketiga	-	-
JUMLAH					8.014	365.889.748.693

Sumber: Sub Bag Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, 4 Januari 2017

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKIP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dana kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;
5. Bahan masukan untuk pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Tangerang.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2017 didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Uraian singkat masing-masing adalah sebagai berikut :

Kata pengantar, menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran utama Rencana Strategis, pencapaian kinerja dan analisisnya serta kendala-kendala dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP 2017.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. Pada bab ini akan disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada tahun 2017 serta kaitannya dengan capaian visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi menjadi 3 sub bab, yaitu pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.

Bab IV – Penutup, mengemukakan tinjauan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

Lampiran – Lampiran, penjelasan lebih lanjut yang tidak diuraikan dalam badan teks laporan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah ke depan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi yang sudah digariskan , analisa atas para pemangku kepentingan (stakeholders) di wilayah Kota Tangerang, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional.

Rumah Sakit Umum Daerah telah memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yang telah mengakomodir Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya dalam Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta semakin berkembangnya pemahaman mengenai akuntabilitas kinerja terkait dengan anggaran berbasis kinerja.

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 disusun mengacu pada RPJMD Propinsi Banten dan Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 dan lembaga terkait, dimana Renstra Kemenkes 2010-2014 itu memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDG's), dengan menitikberatkan pada pembangunan bidang kesehatan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, yang bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dengan demikian penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang memprioritaskan pada pengembangan pelayanan kepada pasien secara terpadu, peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan mutu serta pelayanan pendidikan dan penelitian, serta peningkatan kompetensi petugas.

a. VISI

Visi Rumah Sakit Umum Daerah adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin di capai Rumah Sakit Umum Daerah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang, sedangkan Misi Rumah Sakit Umum Daerah

adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah. Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah salah satu urusan yang diemban oleh Pemerintah Kota Tangerang adalah urusan kesehatan, yang dalam pelaksanaannya melibatkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. Selain itu pembangunan kesehatan juga harus selaras dengan target-target Pembangunan Kesehatan Nasional yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI. Keselarasan tersebut sangat penting karena mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun visi Kementerian Kesehatan RI yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 adalah “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan” dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu (1) Pro Rakyat, (2) Inklusif, (3) Responsif, (4) Efektif dan (5) Bersih.

Oleh karena itu sebagai institusi pemerintahan, perumusan Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang mengacu pada Pembangunan Kesehatan Kota Tangerang dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 serta berpijak pada kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan isu strategis yang dihadapi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk selanjutnya Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2014-2018 adalah : “TERWUJUDNYA RUMAH SAKIT PILIHAN MASYARAKAT KOTA TANGERANG DENGAN PELAYANAN TERBAIK DAN PROFESIONAL ”

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 tersebut diharapkan memberikan kontribusi aktif dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Tangerang Tahun 2014-2018 “Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Berakhlakul Karimah”.

Latar belakang dan makna visi tersebut adalah bahwa dalam mewujudkan suksesnya pembangunan setidaknya terdapat 2 (dua) komponen yaitu pemerintahan dan masyarakat. Selama ini terdapat kesan bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan kewajiban pemerintahan dan masyarakat adalah obyek pembangunan. Hal ini membawa konsekuensi tujuan pembangunan tidak tercapai dengan optimal, karena pemerintahan memiliki berbagai keterbatasan antara lain sumber dana, dan sumber daya manusia, disamping itu berakibat rasa memiliki masyarakat atas hasil-hasil pembangunan juga kurang. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan saat ini menempatkan pemerintahan sebagai fasilitator pembangunan bukan lagi penguasa dan mendorong partisipasi aktif konstruktif masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus karena potensi yang ada pada masyarakat sangat besar. Demikian pula pembangunan kesehatan meletakkan masyarakat pada subyek pembangunan dan bukan lagi obyek pembangunan sehingga kemandirian masyarakat untuk hidup sehat merupakan cita-cita yang akan diwujudkan. Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

b. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan negara.

Secara umum, Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dapat diartikan sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan agar Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan pada rumusan Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas dan sumber daya aparatur yang profesional
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas
3. Mewujudkan kesehatan lingkungan RS yang berkualitas
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit

Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 tersebut diharapkan memberikan kontribusi aktif dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kota Tangerang Tahun 2014-2018 khususnya pada “Misi Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi”.

c. TUJUAN

Sebagai bentuk upaya penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan, ditetapkan tujuan dan sasaran pada setiap misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Adapun tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan sumber daya manusia Rumah Sakit;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan;
3. Mewujudkan kesehatan lingkungan Rumah Sakit yang berkualitas;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit.

d. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
Dalam Rencana Stategis Tahun 2014-2018

TUJUAN		SASARAN		
		URAIAN		INDIKATOR
1		2		3
1	Meningkatkan Kinerja Kelembagaan dan SDM RS	1.1	Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD	Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

TUJUAN		SASARAN		
		URAIAN	INDIKATOR	
1		2	3	
		1.2	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pelaporan pembangunan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, partisipatif dan informatif	Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan -penganggaran, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan beserta berbagai kajian pendukungnya yang disertai publikasi hasil pelaksanaannya
		1.3	Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan pemerintahan daerah yang berlaku	Tingkat kedisiplinan aparatur SKPD
		1.4	Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)	Tingkat pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja kantor)
		1.5	Tersedianya pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran	Tingkat pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran
		1.6	Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai	Tingkat pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai
2	Meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan;	2.1	Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan	Tingkat kualitas pelayanan kesehatan perorangan Rumah Sakit
3	Mewujudkan kesehatan lingkungan Rumah Sakit yang	3.1	Terciptanya kondisi kesehatan lingkungan yang menunjang bagi terciptanya keamanan dan kenyamanan	

TUJUAN		SASARAN		
		URAIAN	INDIKATOR	
1		2		3
	berkualitas;		bersama	
4	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit.	4.1.	Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana dan prasana Rumah Sakit	Tingkat pelayanan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit
		4.2.	Terpeliharanya mutu dan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit	

e. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk mencapai tujuan dan sasaran serta merespon isu strategis. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi yang telah ditetapkan maka dirumuskan kebijakan.

Adapun strategi dan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.
Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
Tahun 2017

SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN	
1		2		3	
1	Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD	1.1.1	Membangun dan mengembangkan sistem dan mekanisme pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	1.1.1.1.	Membangunan sistem/tata cara pelaporan kinerja dan keuangan SKPD yang terpadu
				1.1.1.2	Menyediakan sarana prasarana pendukung pengelolaan pelaporan

SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN	
1		2		3	
					Kinerja dan keuangan SKPD
				1.1.1.3	Meningkatkan kemampuan/kompetensi aparatur SKPD dalam pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pelaporan pembangunan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, partisipatif dan informatif	1.2.1	Membangun dan mengembangkan konsep tentang penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi - pelaporan pembangunan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, partisipatif dan informatif	1.2.1.1	Menyusun dokumen perencanaan dan ,penganggaran secara teknokratis (intergratif, komprehensif,holistik), koordinatif, partisipatif dan informatif
				1.2.1.2	Menyusun dokumen pengendalian dan evaluasi pelaporan pembangunan daerah secara teknokratis (intergratif, komprehensif,holistik), koordinatif, partisipatif dan informatif
				1.2.1.3	Mengumpulkan, menyusun, memverifikasi, memvalidasi, mempublikasi dan mengolah data/informasi perencanaan pembangunan daerah

SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN	
1		2		3	
1.3	Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan pemerintahan daerah yang berlaku	1.3.1	Membangun dan mengembangkan sistem kedisiplinan yang tegas, obyektif dan konsisten	1.3.1.1	Menyosialisasikan peraturan pemerintahan daerah secara intensif dan menyeluruh
				1.3.1.2.	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kedisiplinan yang lengkap dan memadai
1.4	Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)	1.4.1	Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan pemenuhan sarana prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)	1.4.1.1	Menyusun dan menyosialisasikan standar pelayanan pemenuhan sarana prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)
				1.4.1.2	Menyediakan pelayanan pemenuhan sarana prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)
1.5	Tersedianya pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran	1.5.1	Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran	1.5.1.1	Menyusun dan menyosialisasikan standar pelayanan barang /jasa keadministrasian perkantoran
				1.5.1.2	Menyediakan pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran berdasarkan standar
1.6	Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan	1.6.1	Membangun dan mengembangkan sistem pemenuhan dan	1.6.1.1	Menyusun dan menyosialisasikan standar pemenuhan dan

SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN	
1		2		3	
	prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai		pengembangan kebutuhan sarana dan prasana perkantoran pemerintah daerah yang layak dan memadai		pengembangan kebutuhan sarana dan prasana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai
				1.6.1.2	Menyediakan pelayanan pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai sesuai dengan standar yang disepakati
2.1	Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan perseorangan	2.1.1	Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan perorangan	2.1.1.1	Menyusun dan menyosialisasikan standar pelayanan kesehatan perorangan
				2.1.1.2	Menyediakan pelayanan kesehatan perorangan berdasarkan standar
4.1	Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana dan prasana Rumah Sakit	4.1.1	Membangun dan mengembangkan sistem pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang layak dan memadai	4.1.1.1	Menyusun dan menyosialisasikan standar pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang layak dan memadai
				4.1.1.2	Menyediakan pelayanan pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang layak dan memadai sesuai dengan standar

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang sesuai dengan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
Tahun 2017

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Tingkat Ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan tingkat ketersediaan/ kelengkapan sarana dan prasarana RS yang tersedia	%	80,39
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan mutu dan kualitas sarana dan prasarana RS yang terpelihara	%	78,57

2.3 PERJANJIAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kota Tangerang yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2017. Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2017 .

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Adapun Perjanjian Kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Menilai pencapaian kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
3. Menilai keberhasilan organisasi

Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 telah memuat pernyataan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran, dimana dalam penyusunannya telah memperhatikan:

1. Rencana Strategis RSUD Kota Tangerang tahun 2014-2018
2. Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2017
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2017
4. Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2017
6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2017

Adapun Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 seperti tertuang dalam Lampiran. Adapun semua indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja tidak berbeda dengan yang terdapat dalam target kinerja pada Rencana Kinerja.

Dalam mengukur pencapaian kinerja sasaran dengan membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2017. Setelah dilakukan pengukuran kinerjanya,

dengan mengacu pada ketentuan SK Kepala LAN No 239 tahun 2003 maka untuk menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini, ditetapkan suatu skala pengukuran ordinal pencapaian kinerja dalam empat katagori sebagai berikut :

Klasifikasi nilai capaian kinerja	Predikat
• 80% atau lebih	: Sangat berhasil
• 70% - 79%	: Berhasil
• 50% - 69%	: Cukup Berhasil
• Kurang dari 50%	: Kurang Berhasil

RSUD KOTA TANGERANG

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada tahun 2017 yang mencakup capaian atas Indikator Kinerja Utama Tahun 2017, analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan.

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017

Pengukuran capaian indikator kinerja utama merupakan capaian kinerja yang telah dicapai oleh suatu instansi berdasarkan target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana-prasarana Rumah Sakit	Cakupan tingkat ketersediaan/ kelengkapan sarana prasarana Rumah Sakit yang tersedia	80,39	80,39	100
2	Terpeliharanya Mutu dan Kualitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Cakupan mutu dan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit yang terpelihara	78,57	78,57	100

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Pada tahun 2017 RSUD Kota Tangerang mempunyai dua indikator kinerja utama, dimana pencapaiannya melalui :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

Indikator ini dicapai melalui kegiatan :

- 1). Penyediaan jasa tenaga pendukung pelaksana teknis/ administrasi perkantoran

2. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

Indikator ini dicapai melalui kegiatan :

- 1). Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit

3. Program Peningkatan Pelayanan Umum

Indikator ini dicapai melalui kegiatan:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1). Penyediaan jasa surat menyurat
- 2). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3). Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
- 4). Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5). Penyediaan alat tulis kantor
- 6). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 7). Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- 8). Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 9). Penyediaan peralatan rumah tangga
- 10). Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 11). Penyediaan makanan dan minuman
- 12). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 13). Penyediaan jasa tenaga pendukung pelaksana teknis/ administrasi perkantoran
- 14). Penyediaan jasa pengamanan kantor

B. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

- 1). Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 2). Pengadaan meubelair
- 3). Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- 4). Pemeliharaan/ perbaikan rutin/ berkala bangunan RS
- 5). Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

- 6). Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1). Pengadaan pakaian kerja lapangan
- 2). Pemeriksaan kesehatan pegawai
- 3). Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1). Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi RS
- 2). Pendampingan hukum
- 3). Penyusunan kebijakan dan system keuangan BLUD dan penyusunan pedoman pembuatan RBA Kota Tangerang

E. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- 1). Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- 2). Peningkatan kapasitas aparatur SKPD
- 3). Pengembangan Pendidikan dan pelatihan

F. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- 1). Pengendalian dan evaluasi mutu layanan Rumah Sakit

G. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi

- 1). Pelaksanaan Rumah Sakit Sayang Ibu

H. Program Peningkatan Pelayanan Umum

- 1). Belanja jasa pelayanan BLUD

I. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

- 1). Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit
- 2). Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit
- 3). Pengadaan meubelair Rumah Sakit
- 4). Pengadaan alat ukur
- 5). Pengembangan tipe Rumah Sakit
- 6). Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
- 7). Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit
- 8). Pengembangan Sistem Informasi RSUD Kota Tangerang
- 9). Penyediaan jasa laundry

- 10). Pengadaan signing
- 11). Pengadaan peralatan penunjang Rumah Sakit

J. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

- 1). Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit
- 2). Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit
- 3). Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan Rumah Sakit
- 4). Maintenance jaringan LAN di RSUD Kota Tangerang
- 5). Pemeliharaan software Syncore-BLUD
- 6). Jasa uji kelayakan peralatan keselamatan gedung

K. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

- 1). Kerjasama advetorial dengan media massa lokal, regional dan nasional

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2017 sebesar Rp.221.878.065.482 yang terdiri dari :

- + Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 24.931.490.354,- (APBD)
- + Belanja Langsung sebesar Rp. 196.946.575.128,- (APBD dan BLUD)

Adapun realisasi anggaran belanja langsung yang terdiri dari program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2017

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	21.498.482.190	21.339.158.083	99,26
	1. Penyediaan jasa tenaga pendukung pelaksana teknis/ administrasi perkantoran	21.498.482.190	21.339.158.083	99,26

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
2.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	3.129.630.000	3.015.670.256	96,36
	1. Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit	3.129.630.000	3.015.670.256	96,36
3.	Program Peningkatan Pelayanan Umum	172.318.462.938	101.089.940.163,29	58,66
3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	43.586.224.766	39.746.000.577,29	91,19
	1. Penyediaan jasa surat-menyerurat	6.000.000	3.981.000	66,35
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.056.457.384	3.569.663.275	88
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	40.120.000	31.023.000	77,33
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.394.402.262	5.294.888.368,65	98,16
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	701.427.000	697.198.037	99,4
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	438.865.000	298.621.933	68,04
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	97.237.500	89.552.340	92,10
	8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	903.300.000	831.996.488	92,11
	9. Penyediaan peralatan rumah tangga	33.264.000	31.699.594	95,3
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	32.760.000	30.555.000	93,27
	11. Penyediaan makanan dan minuman	4.819.257.000	4.418.669.552	91,69
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	781.352.000	778.591.600	99,65
	13. Penyediaan Tenaga Jasa	23.123.877.620	20.511.871.365	88,7

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran			
	14. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	3.157.905.000	3.157.689.024,64	99,99
3.2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	2.275.444.000	1.427.520.466	62,74
	1. Penyediaan perlengkapan gedung kantor	55.740.000	43.647.600	78,31
	2. Pengadaan Meubeler	158.514.000	145.790.054	91,97
	3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	125.640.000	111.482.099	88,73
	4. Pemeliharaan/ perbaikan rutin/ berkala bangunan RS	1.350.000.000	622.468.823	46,11
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional	469.300.000	398.615.850	84,94
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	116.250.000	105.516.040	90,77
3.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	569.024.000	567.559.000	99,74
	1. Pengadaan pakaian kerja lapangan	118.724.000	117.559.000	99,02
	2. Pemeriksaan kesehatan pegawai	324.000.000	324.000.000	100
	3. Pengadaan pakian khusus hari-hari tertentu	126.300.000	126.000.000	99,76
3.4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	510.000.000	50.000.000	9,80
	1. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi RS	50.000.000	50.000.000	100
	2. Pendampingan hukum	300.000.000	0	0
	3. Penyusunan kebijakan dan system keuangan BLUD dan penyusunan pedoman pembuatan RBA Kota Tangerang	160.000.000	0	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
3.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1.214.572.000	1.112.368.600	91,59
	1. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	44.773.000	44.773.000	100
	2. Peningkatan kapasitas aparatur SKPD	34.551.000	34.551.000	100
	3. Pengembangan Pendidikan dan pelatihan	1.135.248.000	1.033.044.600	91
3.6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	164.245.000	157.957.100	96,17
	1. Pengendalian dan evaluasi mutu pelayanan Rumah Sakit	164.245.000	157.957.100	96,17
3.7	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi	27.830.000	27.783.500	99,83
	1. Pelaksanaan Rumah Sakit Sayang Ibu	27.830.000	27.783.500	99,83
3.8	Program Peningkatan Pelayanan Umum	73.828.175.769	10.570.798.915	14,32
	1. Belanja jasa pelayanan BLUD	73.828.175.769	10.570.798.915	14,32
3.9	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	41.531.848.080	39.538.412.244	95,20
	1. Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit	18.753.377.350	17.828.375.236	95,07
	2. Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit	17.383.227.330	17.094.061.883	98,34
	3. Pengadaan meubelair Rumah Sakit	245.454.000	242.500.000	98,80
	4. Pengadaan alat ukur	486.168.400	486.042.000	99,97
	5. Pengembangan tipe Rumah Sakit	156.975.000	110.030.000	70,09
	6. Pengadaan Perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan	1.180.000.000	1.163.166.782	98,57

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	lain-lain)			
	7.Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit	2.284.646.000	1.875.421.875	82,09
	8.Pengembangan Sistem Informasi RSUD Kota Tangerang	375.000.000	334.067.660	89,08
	9.Penyediaan jasa laundry	352.000.000	115.249.308	32,74
	10.Pengadaan signing	45.000.000	44.500.000	98,89
	11. Pengadaan peralatan penunjang Rumah Sakit	270.000.000	244.997.500	90,74
3.10	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	8.495.099.323	7.775.539.761	91,53
	1.Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit	1.154.200.000	935.634.365	81,06
	2.Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit	2.600.000.000	2.294.156.475	88,24
	3.Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan Rumah Sakit	3.879.499.323	3.855.268.101	99,38
	4.Maintenance jaringan LAN di RSUD Kota Tangerang	646.900.000	528.680.820	81,73
	5.Pemeliharaan software Syncore-BLUD	17.000.000	16.800.000	98,82
	6.Jasa uji kelayakan peralatan keselamatan gedung	197.500.000	145.000.000	73,42
3.11	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	116.000.000	116.000.000	100
	1.Kerjasama advetorial dengan media massa lokal, regional dan nasional	116.000.000	116.000.000	100
	TOTAL	196.946.575.128	125.444.768.502,29	63,69

3.4 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KESEHATAN

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata

a. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)



Adapun ruang lingkup kegiatannya yaitu pengadaan alat kedokteran E-Katalog 3 item yang terdiri dari ventilator mobile 4 unit, patient monitor 5 unit, defibrilator 6 unit.

Dalam rangka menyelenggarakan ini, pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.129.630.000,- dan menyerap anggaran sebesar Rp. 3.015.670.256,- atau 96,36%.

2. Program Peningkatan Pelayanan Umum

a. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit



Adapun ruang lingkup kegiatannya yaitu pengadaan alat kesehatan pakai habis E katalog 1 paket, alat kesehatan pakai habis non E katalog 1 paket, alat kesehatan pakai habis 1 paket, alat kedokteran rehabilitasi medik 1 paket, alat-alat kesehatan 1 paket, alat-alat laboratorium 1 paket, alat kedokteran umum E katalog 20 item, alat kedokteran rawat jalan 2 paket, alat kedokteran rawat inap 7 item, alat kedokteran kamar operasi 1 paket, pemeriksaan paparan dosis radiologi (evaluasi TLD) 4 kali, izin alat radiologi 2 kali, dan uji paparan dosis ruangan radiologi 1 kali.

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan ini, pada Tahun Anggaran 2017 RSUD Kota Tangerang mengalokasikan dana sebesar **Rp.18.753.377.350,-** dan menyerap anggaran sebesar **Rp.17.828.375.236,-** atau 95,07%.

b. Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit

Adapun ruang lingkup kegiatannya yaitu pengadaan obat-obatan E-Katalog 1 paket, obat-obatan



oral dan topikal terdiri dari 1 paket, obat-obatan cairan Infus dan injeksi terdiri dari 1 paket, belanja obat-obatan 1 paket, bahan gigi 1 paket, bahan kimia 2 paket, jasa pengolahan darah 1 paket dan rujukan pelayanan penunjang 1 paket.

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan ini, pada Tahun Anggaran 2017 RSUD Kota Tangerang mengalokasikan dana sebesar **Rp. 17.383.227.330,-** dan menyerap anggaran sebesar **Rp. 17.094.061.883,-** atau 98,34%.

c. Kegiatan Pengadaan Meubelair Rumah Sakit



Adapun ruang lingkup kegiatannya yaitu pengadaan perlengkapan kantor (meubelair) yang terdiri dari 10 item.

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan ini, pada Tahun Anggaran 2017 RSUD Kota Tangerang mengalokasikan dana sebesar **Rp. 245.454.000,-** dan menyerap anggaran sebesar **Rp. 242.500.000,-** atau 98,80%.

d. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)



Adapun ruang lingkup kegiatannya yaitu pengadaan barang pakai habis yang terdiri dari 2 paket, barang inventaris kantor 2 paket dan peralatan rumah tangga 2 paket.

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan ini, pada Tahun Anggaran 2017 RSUD Kota Tangerang mengalokasikan dana sebesar **Rp. 1.180.000.000,-** dan menyerap anggaran sebesar **Rp. 1.163.166.782,-** atau 98,57%.

e. Kegiatan Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit



Adapun ruang lingkup kegiatannya yaitu pengadaan makanan dan minuman pasien Rumah Sakit yang terdiri dari 2 paket dan pengisian tabung gas 50 kg yang terdiri dari 2 paket.

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan ini, pada Tahun Anggaran 2017 RSUD Kota Tangerang mengalokasikan dana sebesar **Rp. 2.284.646.000,-** dan menyerap anggaran sebesar **Rp. 1.875.421.875,-** atau 82,09%.

f. Kegiatan Pengadaan Peralatan penunjang Rumah Sakit



Adapun ruang lingkup kegiatannya yaitu pengadaan peralatan penunjang yang dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang yang terdiri dari 1 paket.

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan ini, pada Tahun Anggaran 2017 RSUD Kota Tangerang mengalokasikan dana sebesar **Rp. 270.000.000,-** dan menyerap anggaran sebesar **Rp. 244.997.500,-** atau 90,74%.

g. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit



Adapun ruang lingkup kegiatannya yaitu konsultan maintenance SIMRS yang terdiri dari 1 paket, perlengkapan Sistem Informasi Rumah Sakit 1 paket dan belanja Microsoft 1 paket.

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan ini, pada Tahun Anggaran 2017 RSUD Kota Tangerang mengalokasikan dana sebesar **Rp. 375.000.000,-** dan menyerap anggaran sebesar **Rp. 334.067.660,-** atau 89,08%.

h. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit



Adapun ruang lingkup kegiatannya yaitu pemeriksaan rutin kesehatan lingkungan 1 paket, maintenance perawatan dan perbaikan instalasi pengolahan air limbah 2 paket, pembakaran limbah medis 63.800 kg dan pemusnahan obat kadaluarsa 1 paket.

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan ini, pada Tahun Anggaran 2017 RSUD Kota Tangerang mengalokasikan dana sebesar **Rp. 1.154.200.000,-** dan menyerap anggaran sebesar **Rp.935.634.365,-** atau 81,06%.

i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit



Adapun ruang lingkup kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan yang ada di RSUD Kota Tangerang yang terdiri dari 1 paket.

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan ini, pada Tahun Anggaran 2017 RSUD Kota Tangerang mengalokasikan dana sebesar **Rp. 2.600.000.000,-** dan menyerap anggaran sebesar **Rp. 2.294.156.475,-** atau 88,24 %.

j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan



Rumah Sakit

Adapun ruang lingkup kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin/berkala semua perlengkapan yang ada di Rumah Sakit yang terdiri dari 2 paket.

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan ini, pada Tahun Anggaran 2017 RSUD Kota Tangerang mengalokasikan dana sebesar **Rp.3.879.499.323,-** dan menyerap anggaran sebesar **Rp. 3.855.268.101,-** atau 99,38%.

k. Kegiatan Maintenance Jaringan LAN di RSUD Kota Tangerang



Adapun ruang lingkup kegiatannya yaitu penyediaan jasa konsultan pemeliharaan jaringan LAN 1 paket, inventaris jaringan 1 paket, dan peralatan jaringan LAN 1 paket.

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan ini, pada Tahun Anggaran 2017 RSUD Kota Tangerang mengalokasikan dana sebesar **Rp. 646.900.000,-** dan menyerap anggaran sebesar **Rp. 528.680.820,-** atau 81,73%.

3.5 EVALUASI KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017

Pada dasarnya semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan acuan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tangerang 2014 – 2018, dilaksanakan dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Tangerang. Sehingga perlu pula dilakukan evaluasi penilaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah terhadap peningkatan pelayanan kesehatan. Penilaian mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang adalah untuk mengetahui keefektifan dan keefisienan Rumah Sakit Umum Daerah. Gambaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 , adalah sebagai berikut :

A. Kinerja Pelayanan Rawat Jalan

Poliklinik rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2017 terdiri dari 18 jenis poliklinik dimana pada tahun sebelumnya hanya 16 poliklinik. Adapun poliklinik tersebut terdiri dari 4 poliklinik dasar dan 14 poliklinik tambahan lainnya. 4 poliklinik dasar tersebut terdiri dari : poliklinik Anak, poliklinik Bedah, poliklinik Obygn, poliklinik Penyakit Dalam. Sedangkan 14 poliklinik tambahan lainnya terdiri dari : poliklinik Bedah Syaraf, poliklinik Gigi, poliklinik Jantung, poliklinik Jiwa, poliklinik Kulit Kelamin, poliklinik Mata, poliklinik Orthopaedi, poliklinik Paru, poliklinik Rehab Medik, poliklinik Syaraf, poliklinik THT, poliklinik Urologi, poliklinik DOTS.TB, poliklinik Ginjal dan Hipertensi. Kunjungan rerata pasien rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Kunjungan pasien rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2017

No	DOMISILI PASIEN	JUMLAH	Prosentase
1	Kota Tangerang	121.632	83,63
2	Luar Kota Tangerang	23.816	16,37
3	Total	145.448	100

B. Kinerja Pelayanan Rawat Inap

NO	INDIKATOR MUTU LAYANAN	STANDAR KEMENKES RI	REALISASI 2017	CAPAIAN
1	BOR	60 - 85 %	57,53	Belum sesuai standar
2	AVLOS	4 - 7 hari	3,25 hari	Belum sesuai standar
3	TOI	1 - 3 hari	2,38 hari	Sesuai standar
4	BTO	40 - 50	65,58	Lebih dari standar
5	GDR	≤ 45 %	43,81%	Sesuai standar
6	NDR	≤ 25%	14,63%	Sesuai standar

- ❖ **Persentase BOR (Bed Occupacy Rate)** merupakan indikator utilitas tempat tidur. Persentase BOR standar Kementerian Kesehatan adalah 60-85%. Sementara prosentase BOR Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2017 sebesar 57,53% yang berarti belum sesuai standar yang ditentukan.

- ❖ **Average Length Of Stay (AVLOS)** adalah rata-rata lama hari rawat pasien. Berdasarkan standar dari Kementerian Kesehatan AVLOS yang efektif dan efisien adalah 4-7 hari, sementara AVLOS Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang adalah 3,25 hari, capaian ini menunjukkan AVLOS Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang belum sesuai standar.
- ❖ **Turn Over Interval (TOI)**, rata rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Dalam standar Kementerian Kesehatan menetapkan TOI rata-rata 1–3 hari, sementara TOI Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang adalah 2,38 hari. Itu berarti RSUD Kota Tangerang sudah sesuai standar yang ditetapkan dimana ada selang waktu antar pemakaian tempat tidur pasien yang akan memberikan kenyamanan bagi pasien.
- ❖ **BTO** adalah frekuensi pemakaian Tempat Tidur (TT) Rumah Sakit, yaitu berapakah dalam 1 (satu) tahun tempat tidur Rumah Sakit tersebut dipakai. Standar Kemenkes BTO 40 – 50 kali, Sementara BTO Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada tahun 2017 adalah 65,58 kali, ini menunjukkan bahwa frekuensi pemakaian tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan jumlah tempat tidur yang ada di RSUD Kota Tangerang masih belum sesuai dengan kebutuhan.
- ❖ **GDR** adalah total angka kematian pasien yang dirawat < 48 jam, per 1000 pasien. Standar Kemenkes GDR adalah kurang dari 45 per 1000 pasien. Sementara GDR Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2017 adalah 43,81‰, hal ini menunjukkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada tahun 2017 bernilai baik sesuai standar Kementerian Kesehatan.
- ❖ **NDR** adalah total angka kematian pasien yang dirawat > 48 jam, per 1000 pasien. Sebagian besar adalah pasien rawat inap. Standar Kemenkes NDR adalah kurang dari 25 per 1000 pasien. Sementara NDR Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada tahun 2017 adalah 14,63 ‰, hal ini menunjukkan pelayanan kesehatan di instalasi rawat inap bernilai baik sesuai standar Kementerian Kesehatan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2017 dapat di simpulkan berdasarkan apa yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

1. Pengukuran capaian kinerja dalam LKIP Tahun 2017 didasarkan pada pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2017.
2. Dari 2 indikator kinerja yang disusun oleh RSUD Kota Tangerang pada tahun 2017, semua mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Anggaran kegiatan RSUD Kota Tangerang tahun 2017 terdiri dari anggaran APBD dan anggaran BLUD. Anggaran APBD ini meliputi 2 program yang terdiri dari 2 kegiatan, sedangkan anggaran BLUD meliputi 11 program yang terdiri dari 50 kegiatan.
4. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi nilai capaian kinerja keseluruhannya dalam kategori **Berhasil**.

B. SARAN

Penyusunan LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2017 sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, namun dalam penyusunannya masih banyak ditemui kendala, sehingga perlu penyeragaman dalam penyusunannya melalui pendidikan dan latihan.